

**IMPLEMENTASI WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH DI KOTA SURABAYA**

Alif Erfian Al Qindi, Sri Juni Woro Astuti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

aliferfian12@gmail.com¹, srijuniworoastuti@uwp.ac.id²

Abstrak

Implementasi wewenang yang mengatur tentang satuan polisi pamong praja (satpol PP) dalam menegakkan peraturan kota surabaya bisa menjadi alternatif pemerintah daerah untuk mengatur warganya terutama di kota surabaya, dalam implementasi wewenang perda dilapangan ada beberapa faktor penghambat dalam menegakkan peraturan di kota surabaya salah satunya kesadaran masyarakat dan kualitas SDM yang ada di lapangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh dan sukses implementasi kebijakan dalam mengatur warganya melalui satpol pp kota surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian wewenang satpol pp di kota surabaya masih belum sempurna, hal ini di ukur dari teori edward III dalam dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dalam ke empat dimensi tersebut tiga diantaranya memiliki implementasi cukup baik.

Kata Kunci : Implementasi, Satpol PP , Wewenang

Abstract

The implementation of the authority governing the civil service police unit (satpol PP) in enforcing Surabaya city regulations can be an alternative to local governments to regulate their citizens, especially in the city of Surabaya, in the implementation of regional regulations in the field there are several inhibiting factors in enforcing regulations in the city of Surabaya, one of which is public awareness and the quality of human resources in the field. The purpose of this research is to find out how far and successful the implementation of policies in regulating its citizens through the Surabaya city Satpol PP. The results of this study indicate that the implementation of the authority of Satpol PP in the city of Surabaya is still not perfect, this is measured from Edward III's theory in the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, in these four dimensions three of them have a fairly good implementation.

Keyword : Implementation, Satpol PP, Authority

Pendahuluan

Belakangan ini, gerak langkah SatPol PP tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat SatPol PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat SatPolPP tidak lain dan tidak bukan karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Diberikannya kewenangan pada SatPol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, pemerintah diamanatkan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada SatPol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan SatPol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas).

Keberadaan SatPol PP di Kota Surabaya merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Tindakan kriminal yang terjadi di Kota Surabaya sering ditangani oleh SatPol PP dengan berdasarkan adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam hal menjaga ketertiban dan

ketentraman masyarakat. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran SatPol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.

Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota SatPol PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana karena mempunyai kewenangan penyidikan. Yang menjadi masalah, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah Satpol PP adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota SatPol PP bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara SatPol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten ataupun Kota.

Permasalahan yang lain muncul ketika dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari SatPol PP, SatPol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat SatPol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendalak etika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah. Pada penelitian kualitatif, peneliti menyajikan hasil penelitian secara deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, arsip dan dokumen resmi lainnya (Lexy J. Moleong, 2010: 4-11).

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap. Untuk memperoleh data secara lengkap maka pengambilan data dilaksanakan langsung di lokasi penelitian. Pengambilan data melalui informan-informan yang lebih mengetahui tentang

Wewenang satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah kota Surabaya.

Penelitian kualitatif dirasa sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian ini sangat memberikan kesempatan yang luas kepada peneliti untuk memfokuskan ke dalam permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dengan teknik Pendekatan wawancara dan pengumpulan data terkait kewenangan satpol PP dalam penegakan peraturan daerah kota Surabaya.

(Edward III 1980) Dalam hal ini Fokus penelitian adalah bagaimana wewenang Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah Kota Surabaya, dengan indikator yakni :

Fokus dan Dimensi Penelitian

FOKUS			
Implementasi Wewenang Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya			
DIMENSI			
Komunikasi	Sumber Daya	Sikap atau Disposisi	Struktur Birokrasi
• Trasmisi	• Staf	• Insentif	• Penyebaran Akuntabilitas
• Kejelasan	• Informasi	• Efek disposisi	• SOP
• Konsisten			

Hasil Dan Pembahasan

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewedahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi

Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Peran Pemerintah dalam mentertibkan dan mententramkan suatu wilayah sudah diatur dalam PERDA No. 16 tahun 2005. Yang kemudian diturunkan kembali melalui peraturan walikota terkait penetapan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Dalam hal ini Satpol PP Kota Surabaya sudah memberikan atensinya terhadap tanggung jawab mereka di masyarakat. Satpol PP Kota Surabaya mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sesuai dengan apa yang ada pada PERDA No. 16 Tahun 2005. Semua dilakukan dengan cara humanis tanpa menunjukkan sifat arogansi kepada masyarakat.

Adanya Satpol PP Kota Surabaya menumbuhkan rasa nyaman bagi masyarakat sekitar yang terganggu dengan adanya pedagang – pedagang yang berjualan disembarang tempat yang akhirnya mengakibatkan penyempitan jalan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima yang harus merasakan sanksi ketika mereka tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Meskipun Pemerintah Kota sudah menyediakan lahan khusus untuk mereka berualan hal ini juga belum mampu untuk menghilangkan keresahan mereka. Hal ini dikarenakan tempat yang sudah disediakan mengharuskan mereka untuk membayar uang sewa lahan, sedangkan ketika mereka erjualan di bahu jalan mereka tidak perlu memikirkan untuk membayar uang sewa lahan.

Dalam pengimplementasiannya sesuai dengan 4 dimensi faktor yang mempengaruhi pengimplementasian suatu kebijakan menurut Edward III, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Penelitian

Dimensi	Keterangan
Implementasi Kebijakan	
Komunikasi	Baik
Sumber Daya	Cukup
Sikap atau Disposisi	Cukup
Struktur Birokrasi	Baik
Faktor Yan Mempengaruhi	
Kesadaran Masyarakat	Kurang
Kualitas SDM	Cukup

Dari penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Satpol PP Kota Surabaya, menunjukkan bahwa sebagian besar indikator terpenuhi dengan baik kecuali pada bagian SDM dan Sikap atau disposisi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap suatu kebijakan yang telah dibuat. Sehingga tugas dan wewenang Satpol PP Kota Surabaya terhambat karena adanya keributan ketika melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan indikator implementasi menurut George C. Edward III, akan dijelaskan seperti berikut :

1. Indikator Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya sesuai dengan teori yang ada dimana komunikasi berjalan agar tercapai implementasi program yang positif dan efektif. Komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya berlangsung secara langsung melalui kegiatan sosialisasi tempat berjualan dan melalui media sosial instagram dan website Satpol PP Kota Surabaya.

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat juga sudah mulai merasakan adanya komunikasi positif yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dengan masyarakat. Konsistensi Satpol PP juga ditunjukkan dari tindakan mereka saat melakukan tugasnya mengikuti aturan yang ada yaitu melakukan penertiban dengan humanis tanpa menunjukkan sifat arogan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kenyamanan masyarakat dan pedagang kaki lima terhadap aksi Satpol PP.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2018) terkait Implementasi tugas dan wewenang Satpol PP kabupaten bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi. Penyebaran informasi berjalan efektif karena adanya media sosial yang dapat terhubung secara langsung kepada masyarakat.

2. Indikator Sumber Daya

Menurut teori implementasi Goerge C. Edward III sumber daya merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan Satpol PP dapat berjalan dengan baik jika sumber daya yang dibutuhkan memadai. Dalam hal ini sumber daya Satpol PP Kota Surabaya belum sepenuhnya tercukupi hal ini dikarenakan jumlah Satpol PP yang diperlukan masih kurang dalam menjalankan tugas untuk mengamankan kota Surabaya. Meskipun ada bantuan dari petugas yang berada di kecamatan hal ini masih belum cukup untuk melakukan penertiban di kota surabaya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2018) dimana masih kurangnya SDM atau anggota Satpol PP di Kota Bantul.

3. Indikator Sikap / Disposisi

Dalam hal ini Satpol PP merasa sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pada pedagang kaki lima merasa lahan tempat mereka mencari nafkah semakin sedikit karena adanya penertiban di tempat mereka berjualan. Sedangkan pada masyarakat umum merasakan adanya kenyamanan saat berkendara karena sudah tidak ada lagi pedagang yang berjualan di bahu jalan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah terkait adanya Satpol PP dapat berjalan dengan baik ketika ada hubungan timbal balik yang baik antara aparaturnya dengan pedagang. Adanya ketidak-kondusifan saat dilaksanakannya penertiban berdampak terhadap pengimplementasian kewenangan Satpol PP menjadi terhambat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung

jawab. Dalam pengimplementasian kewenangannya Satpol PP sudah sesuai dengan SOP yang ada namun karena adanya intervensi dari oknum yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan adanya hambatan saat pelaksanaan kegiatan.

Selain kasus yang baru saja terjadi ini Satpol PP juga sudah melakukan pengimplementasian penertiban wilayah lain yang berlangsung secara tertib. Pada penertiban itu terdapat pelaku pelanggaran kebijakan yang kemudian akan diambil salah satu dari atribut jualannya untuk diberikan surat tilang dan diberikan sanksi sebesar 80.000 rupiah

4. Indikator Struktur Birokrasi

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi yang ada saat ini memang menunjukkan hal yang cukup baik. Namun tidak dapat dipungkiri ketika dalam masa berjalannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mengalami pergantian kepala maka akan berubah pula implementasi birokrasinya. Karena kepemimpinan sebuah organisasi akan menyesuaikan dengan siapa pemimpin yang menjabat saat itu.

5. Kesadaran Masyarakat

Dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan masyarakat terutama PKL terhadap peraturan yang berlaku belum sepenuhnya menerima. Hal ini dikarenakan adanya kendala dari tiap PKL untuk membayar uang sewa dan harus mencari pelanggan kembali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damara (2020) dimana faktor penghambat dari implementasi kebijakannya yaitu kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan yang berlaku. Peneliti menyimpulkan bahwa adanya suatu relokasi PKL juga belum merupakan saran terbaik untuk para PKL.

Dari hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa adanya suatu kesadaran masyarakat dapat mempermudah implementasi suatu hal yang pemerintah ingin lakukan. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan merangkul masyarakat dengan perlahan agar dapat menerapkan aturan yang ada. Kesadaran masyarakat akan muncul ketika pemerintah atau pembuat kebijakan dapat menerima usulan yang diberikan oleh masyarakat dalam pembuatan kebijakannya. Ketika masyarakat sudah mengerti betapa pentingnya menerapkan aturan untuk ikut relokasi demi memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, mereka akan dengan sendirinya mengikuti aturan yang sudah dibuat hanya dengan pemberian sosialisasi oleh Satpol PP.

6. Kualitas Sumber Daya

Adanya pelatihan berkala kepada para anggota Satpol PP diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para anggota terkait peraturan yang berlaku. Pengetahuan yang luas juga dapat memberikan stimulus pemahaman yang cukup baik. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan Bapak Dwi mengatakan bahwa hampir setengah anggota Satpol PP dibagian Lapangan hanya sampai pendidikan SMA. Hal inilah yang dapat menyebabkan kualitas SDM Satpol PP dirasa kurang. Selain dari pendidikan, kualitas SDM juga dapat dipegaruhi oleh Sistem pengembangan anggota yang lemah.

Sistem pengembangan yang dimaksudkan yaitu adanya inovasi pendidikan yang diberikan kepada anggota Satpol PP untuk memberikan sarana pengembangan dirinya. Sumber daya aparatur Satpol PP tidak saja harus memadai tetapi juga diperlukan kemampuan serta kebutuhan fungsi-fungsi manajemen yang ada. Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP juga harus memiliki pemahaman terkait peraturan yang perlu mereka terapkan. Karena setengah dari mereka merupakan lulusan SMA, jadi pengetahuan terhadap peraturan daerah yang ada juga sangat minim. Sedangkan pekerjaan mereka harus selalu beringgungan dengan peraturan daerah yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2018) dimana masih sedikit anggota Satpol PP yang mengetahui terkait peraturan daerah Bantul secara rinci.

Penutup

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti jelaskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya sudah baik. Komunikasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat dan melalui sosial media seperti instagram dan website Satpol PP Kota Surabaya.
2. Sumber Daya Satpol PP Kota Surabaya masih kurang dalam pengimplementasiannya, yaitu dalam segi jumlah anggota penertiban.
3. Sikap atau Disposisi cukup sesuai dalam pengimplementasiannya. Satpol PP Kota Surabaya sudah berupaya dengan sangat baik dalam menjalankan tugasnya namun beberapa oknum masyarakat tetap menjadi pemicu utama terjadinya kericuhan saat Satpol PP bertugas.

4. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Surabaya juga sudah baik karena saat pengimplementasiannya sedikit sekali terjadi adanya miss komunikasi atau kesalah pahaman antar anggota.
5. Kesadaran masyarakat sekitar masih menjadi faktor penghambat bagi terlaksananya tugas Satpol PP Kota Surabaya.
6. Kualitas Sumber Daya Satpol PP Kota Surabaya masih perlu untuk ditingkatkan kembali karena dalam berjalannya sebuah birokrasi harus selalu mengedepankan pembaharuan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab solichin. (1997). Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarata: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi),Yogyakarta: Media Pressindo
- Dye, Thomas R., 1995, Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy.Jakarta
- F.A.M Stronik dan J.G steenbeek. 2006. Inleiding in het staats-en administratief Rech dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo. Jakarta. hal 101
- Friedrich Carl J. 1963. Man and His Government. Newyork: Mc Graw-Hill
- H.D. Stout . Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.2011
- Hasibuan, Malayu S.P., 1996, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Kedua, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2003. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran, Yogyakarta:Y.A.P
- Islamy, M. Irfan. (1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

- Joko Widodo, 2001, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, Citra, Malang.
- Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1987. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta. Bandung.
Hal 205
- Suhaidi 2014, Pokok-Pokok Isi Protokol Optional I Konvenan Internasional tentang
HakHak Sipil dan Politik. Artikel
- Van Horn dan Donal Van Meter, 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi,
Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah